



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO NOPAN KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Nopan Nomor 11/PP.06.1-BA/1308182001/2023 tentang hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Nopan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Nopan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO NOPAN

ttd.

MUHAMMAD RASADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO
NOPAN KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO NOPAN KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD BAQI	L
2	ALI MURTI	L
3	AYYEN SIREGAR	P
4	DESRIANI	P
5	MUHAMMAD JAMIL	L
6	NURDINA	P
7	TUTUS EMA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALFIAH	P
2	HESTI YUNITA	P
3	HIDAYATI	P
4	MUHAMMAD TAUIQ ROHMAN	L
5	SAHLAN	L
6	SITI ALAWIYAH	P
7	TIMBUL	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL HAFIZ NST	L
2	ALDY ARISANDY	L
3	ALI MUKHSIN	L
4	GUSMAINAR	P
5	MASRONA	P
6	SITI RAMLAH	P
7	SUARDI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DWI AGUS BUDHI S.	L
2	HERA MARLINA	P
3	MASJUARI	P
4	NENENG SULAIISA	P
5	NURHAYATI	P
6	ROHANA	P
7	YOSI SAFITRI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HARMIAH	P
2	M IRSAN KAMIL	L
3	MASDINAR	P
4	NURHAMIDAH	P
5	SITI QORIAH	P
6	WARNIDA SELFINA	P
7	YULIANTI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ELPI DERITA	P
2	HENNI PEBRIANTI	P
3	KHOLIDA NASUTION	P
4	RAHMAT HATAMI	L
5	SALBIAH	P
6	SUGIANTI	L
7	ZULKARNAEN	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIAN MARTINI	P
2	FITRIANI	P
3	MUHAMMAD IKHWAN FAJRI	L
4	NUR HEPI	P
5	RODIANA	P
6	SABARIAH	P
7	TOHA MAKRUUF	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD KARIMI	L
2	LELI HAYATI LUBIS	P
3	MAIZUL ISROR	L
4	MAS AYULIS	P
5	MIRNA JUITA	P
6	MUHAMMAD PAUT	L
7	TULUS FARHAN	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASRI NASUTION	L
2	BAHRENI	L
3	RAHMI KHAIRANI	P
4	RAHMI KHAIRANI	P
5	RIZALDI PUTRA UTAMA	L
6	SALMIAH	P
7	YUSANDRI	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ARSAL	L
2	AMRUL ARIF	L
3	ASMADI	L

4	CANDRA MULIA	L
5	NURALAM	P
6	RASMAULINA	P
7	RIFKI	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASMAN NASUTION	L
2	DAHRUL HAYANI	L
3	MUHAMMAD RUSYADI NST	L
4	MUHAMMAD SANGKOT	L
5	PANUSUNAN	L
6	SYAHRIL	L
7	YULIANA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEDI	L
2	DIAN AL RASYID	L
3	IRPAN	L
4	KASIH	L
5	PARLAN	L
6	SYAHRUL	L
7	SYALDI	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRI	L
2	ASPAN NASUTION	L
3	M. NASIR	L
4	M. SALEH	L
5	NILA SARI	P
6	SANTI HARAPAN	P
7	SITI MARLINA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO NOPAN

ttd.

MUHAMMAD RASADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha